

JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ILHAM APANDI

NIM. 170104029

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2022 M / 1442 H

JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


ILHAM APANDI

NIM0170104029


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
NIP.198012052011011004

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian
Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022
20 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua:

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
NIP.198012052011011004

Sekretaris:

Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

Penguji I,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP.198401042011011009

Penguji II,

Nurul Fitria, S.H.I., M.Ag
NIP.198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Apandi
NIM : 170104029
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Ilham Apandi)

ABSTRAK

Nama : Ilham Apandi
NIM : 170104029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Jarimah Produksi Khamar di Kutacane
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pebimbing I : Ildi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
Pebimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Jarimah, Khamar, Produksi

Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat minuman tuak termasuk kedalam jarimah khamar, karena yang dimaksud dengan khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih, dan pasal 16 Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan “*Uqubat Ta’zir cambuk* paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Tuak yang ada di Kutacane termasuk dalam defenisi khamar karena kandungan alkoholnya sudah mencapai 4%. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Apa kebiasaan membuat tuak di kecamatan Lawe Bulan dan Kecamatan Lawe Sumur Kutacane dapat dikualifikasi sebagai jarimah produksi khamar, dan Bagaimana penegakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kutacane/Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan pendekatan kualitatif, sumber data ini adalah data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penjualan minuman tuak sulit untuk dijatuhi pidana yang sesuai di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat mengenai memproduksi Khamar, karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Suku Batak yang beragama Non-muslim dan karena bahan yang dipakai adalah bahan mentah yang belum terdapat kandungan alkoholnya, dan penulis temui di lapangan bahan yang dipakai memang bahan yang masih mentah tetapi pada saat diambil dari batang pohon nira minuman tersebut sudah menjadi tuak yang dapat memabukkan dan sudah bisa disebut sabagi khamar. Faktor masih banyaknya penjualan minuman tuak dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan yang mendukung.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE “(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur).*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, MA selaku wadek I, Bapak Dr. Bismi, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa', M.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kharuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku

- Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag. Dosen Fakultas Syariah UIN Banda Aceh, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis untuk memecahkan kebuntuan berfikir penulis dalam menuntaskan tugas skripsi ini.
 6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Fandy Ahmal, Haikal S.H, TM Rianda, S.H., Zainal, Ola Sri Ulfa, S.H., Ega Juwita, S.H., Ela, Aldi dan Rahiman yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penelitian serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati saya, Satiya Citra Dewi, S.H., Bunda, Ainal Yunarti T S.H., dan kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Ilham Apandi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ž	Zet	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي / ا	<i>fathat dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>dhommah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
المدينة المنورة	: al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	: Ṭalḥah

5. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Keputusan (SK)	56
Lampiran 2: Dokumentasi	58



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: KONSEP KUALIFIKASI KEBIASAAN PRODUKSI	
TUAK SEBAGAI JARIMAH KHAMAR	11
A. Jarimah Produksi Tuak	11
1. Pengertian Jarimah	11
2. Macam-macam Jarimah	12
B. Khamar	13
a. Pengertian Khamar	13
b. Macam-macam Khamar	16
c. Sejarah Pengharaman Khamar	17
C. Pengertian Tuak	21
D. Kebiasaan dan Kesengajaan	23

E. Asas Jarimah Produksi Khamar	25
BAB TIGA: JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE	28
A. Profil Kutacane	28
B. Kebiasaan Membuat Tuak	30
C. Kesengajaan Memproduksi Khamar	38
D. Penerapan Peraturan Khamar di Kutacane Menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat	41
BAB EMPAT: PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	50



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman tuak termasuk ke dalam khamar, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada pasal 1 butir 21 khamar yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan dan /atau mengandung alkohol lebih dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses yang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah sesuatu menjadi khamar. Terdapat pada pasal 16 yaitu, Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.¹

Para fuqaha memberi pengertian khamar sebagai cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil dari sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman yang memabukkan tidak hanya terbatas.¹

Minuman yang memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamar. Selain itu, ada juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol,

¹ Ahmad Ari Sambo dan Mohd. Din: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2(4), November 2018, Hlm. 690.

karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.¹

Budaya minum-minuman keras memang sudah ada sejak dulu, di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Sampai di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti anggur, wiski, tequila, bourbon dan lain-lain. Dan disini penulis akan membahas tentang minuman khamar yang berjenis tuak.

Berdasarkan kebijakan dari pemerintah aceh dalam menetapkan kategori *hudud* dalam kejahatan khamar, provinsi Aceh secara resmi dideklarasikan oleh gubernur provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 23 maret tahun 2002 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1423 Hijriah. Tanggal dan tahun ini merupakan tonggak sejarah yang cukup penting bagi Aceh dalam penerapan Syari'at Islam secara kaffah.¹. Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masalah khamar diatur dengan Qanun tersendiri, yakni Qanun Nomor 6.Tahun 2014 Tentang Jinayat. Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun tentang (perjudian) dan Qanun tentang khalwat (mesum) dan lain-lain. Adapun ketentuan materil tentang larangan memproduksi khamar tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 16:

1. *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.¹*

Aceh tenggara/Kutacane menjadi salah satu wilayah yang terdapat memproduksi minuman khamar berjenis tuak, yang biasanya disuguhkan untuk acara Adat di sebagian Suku di Kabupaten Aceh tenggara yaitu Suku Batak

yang beragama Non-Muslim. Dan menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat diatas telah menyebutkan bahwa perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman *Uqubat ta'zir* apabila dilanggar.

Tuak terbuat dari batang kelapa atau batang aren dan diambil airnya kemudian dicampurkan dengan raru. Nira aren yang merupakan bahan dasar pembuatan tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%. Suku Batak sebagai suku utama Provinsi Sumatera Utara menjadikan tuak sebagai tradisi yang sulit untuk dilepaskan. Tuak sering digunakan sebagai jamuan dan sajian utama pada acara adat dan upacara, tuak sebagai selingan waktu mereka dalam acara tersebut¹.

Suku Batak yang beragama Non-Muslim berada di Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane. Sama dengan Suku Batak yang berada di Sumatera, Minuman tuak tersebut dijadikan sebagai minuman di acara-acara adat dan upacara sebagai minuman selingan pada saat acara pesta maupun upacara adat. Minuman khamar jenis tuak tersebut biasanya dijual seharga Rp.11.000-Rp.12.000 oleh agen di Desa-desa¹.

Sekarang tuak menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat Kutacane, sampai mengkonsumsi berliter-liter tuak, dan bahkan sebagian dari masyarakat muslim di daerah Kutacane ada yang dengan sengaja membuat dan menjual kepada masyarakat Non-muslim, hampir di setiap tempat-tempat penjual minuman tuak ada terdapat sebagai konsumennya sebagian dari masyarakat yang beragama muslim.¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul. "JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kebiasaan membuat tuak di kecamatan Lawe Bulan dan Kecamatan Lawe Sumur, Kutacane dapat dikualifikasi sebagai jarimah produksi khamar?
2. Bagaimana penegakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kutacane, Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebiasaan membuat tuak di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur, di Kutacane dapat di kualifikasi sebagai jarimah produksi khamar.
2. Untuk bagaimana penegakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kutacane, Aceh Tenggara.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis meneliti tentang kasus ini, tentu tidak sedikit juga yang sudah membahas tentang kasus ini, terlebih dahulu peneliti akan melakukan penelusuran pustaka terhadap karya tulis yang juga membahas tentang judul ini dan memiliki keterkaitan dengan judul penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yunahar Ali dengan judul “Tradisi Minum Tuak Masyarakat Kutacane (Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya Dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat)”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang Tradisi minum Tuak Masyarakat Kutacane yang melanggar Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat Lawe Sigala-gala minum tuak, dan bagaimana peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi minum tuak masyarakat Lawe-Sigala-gala, serta hukuman bagi pelaku minum tuak.¹
2. Skripsi mahasiswa Ratnawati dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)”, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2014. Skripsi ini membahas tentang khamar itu memang khamar haram, lalu bagaimana dengan para *paining ballo’ kacci*, sedang *ballo’ tanning* yang menurut pengakuan masyarakat tertentu merupakan obat bagi mereka.¹
3. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Husni habibi dengan judul “Pengaruh Hukum Islam Tentang Larangan Tuak terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding”, Mahasiswa uin Sunan Ampel 2019. Jurnal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah hukum islam tentang larangan minuman keras (tuak) di desa Boto Kec.

Semanding Kab. Tuban berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, serta factor-faktor apakah yang melatarbelakangi berpengaruhnya hukum islam terhadap perilaku masyarakat.¹

4. Jurnal ilmiah Hamidullah Mahmud “Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal ini membahas tentang motif keharaman khamr dikarenakan beberapa sebab. Pertama merupakan dosa (Al-Baqarah/2: 219). Kedua, merupakan perbuatan yang melampaui batas (Al-‘Araf/7: 31). Ketiga, merusak nalas (Al-Nisa/4: 43). Keempat, merupakan perbuatan setan (Al-Maidah/5: 90-91), kelima minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram. Maka minuman ini menyelematkan kehidupan generasi muda dan bangsa adalah suatu keniscayaan.¹
5. Jurnal Rachmad Risqy Kueniawan “Hukum khamr Dalam Islam”. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur’an, Bogor. Jurnal ini membahas tentang mengonsumsi minuman keras atau sudah menjadi kecanduan maka dia akan menjadi emosional dan tidak sabaran serta meminum minuman beralkohol dapat merusak lambung serta mengalami gangguan pencernaan.¹
6. Jurnal Ahmad Ari Sambo dan Mohd. Din “Penerapan Hukum Terhadap Penjual Minuman Tuak Yang Diatur Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Jurnal ini membahas tentang pelaku penjualan tuak belum pernah dijatuhi pidana sesuai dengan Qanun Aceh mengenai khamar, karena pelaku merupakan tulang punggung keluarga maka diberi peringatan dan teguran saja.¹

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman pembaca, maka penulis ingin menjelaskan beberapa istilah mengenai judul ini.

1. Jarimah Khamar

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan Jarimah atau Jinayah (Arab). Secara etimologis jarimah yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara terminology Jarimah dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman Had atau Ta'zir.¹ Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.¹

Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' *Khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain. lebih *khamr* Pengertian¹ menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum. Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan¹ minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *khamr*.

2. Sengaja Produksi Khamar.

Sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui apa yang akan terjadi, dan memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,

mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.

3. Kebiasaan Membuat Tuak.

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain¹.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memakai Metode Kualitatif karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Peneliti juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, penelitian ini akan menghasilkan informasi yang lebih kaya. Jadi, dipilihnya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena peneliti berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus yang terjadi di lokasi¹.

Di dalam hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan prkatis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dab undang-undang dasar atau antara

regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan satu macam penelitian dalam mengumpulkan data yaitu *Library Research* (Penelitian perpustakaan). *Library Research* (penelitian perpustakaan), yaitu suatu metode atau cara mengumpulkan data dengan menggunakan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan proposal skripsi ini, dan adapun bahan yang digunakan ialah buku-buku, jurnal atau artikel maupun sumber lain seperti internet.

3. sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yaitu dengan teknik wawancara yang berkaitan dengan “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari data yang sudah ada sebelumnya, seperti data dari jurnal, artikel yang juga membahas “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)”.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden¹, yaitu dimana peneliti mewawancarai secara langsung para aparat desa.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data diartikan sebagai, setiap keadaan harus memenuhi beberapa aspek yang dituju;

- a) Menampilkan hal yang benar
- b) Mempersiapkan dasar-dasar data agar dapat diterapkan
- c) Mencari kenetralan dalam temuan agar dapat menyimpulkan hal yang konkrit dan terarah

6. Teknik Analisa Data

Pembahasan ini digunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan menguraikan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis dan dicarikan pemecahan masalahnya berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)”.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembaca kedalam empat bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang masalah konsep dan pengertian Jarimah, Khamar, kebiasaan, dan kesengajaan.

Bab tiga merupakan Bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu Produksi khamar di kutacane suatu kebiasaan atau kesengajaan, penerapan peraturan produksi khamar di kutacane menurut Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 16 Ayat (1).

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta pembahasan.

BAB DUA

KONSEP KUALIFIKASI KEBIASAAN PRODUKSI TUAK SEBAGAI JARIMAH KHAMAR

A. Jarimah Produksi Tuak

1. Pengertian Jarimah

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan Jarimah atau Jinayah (Arab). Secara etimologis jarimah yaitu melukai, berbuat atau kesalahan. Secara terminology Jarimah dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman Had atau Ta'zir.¹ Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya.¹

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayah) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan NYA, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah atau jinayah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh syara', perbuatan itu dapat merugikan jiwa atau harta benda atau yang lain-lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara'
- Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

2. Macam-macam Jarimah

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) berdasarkan berat ringannya hukuman dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak' dari kata *had*. Secara *etimologi*, kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.¹ Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.¹ Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha" ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : *Zina*, *Qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qisas* atau hukum *diyat*. Hukuman *qisas* disini berarti hukuman yang berupa pembalasan setimpal. Sedangkan *diyat* adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim.¹

Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman-hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa

memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

c. *Jarimah Ta'zir*

Istilah *jarimah ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifatatnya, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya.

Menurut pengertian di dalam Qanun Aceh no.6 tahun 2014 Tentang Jinayat Pasal 1 Ayat (19) “*Ta'zir* adalah jenis ‘*Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah”. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kurusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi.

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulim amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

B. Khamar

a. Khamar

Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi *syara'* *Khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai

ataupun bahan yang lain. Pengertian khamr lebih menunjukkan kearah¹ pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *khamr*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum. Ini menunjukkan bahwa min¹ beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *khamr*.

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fikih Kontemporer, *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. merupakan bahasa Arab yang berasal dari *Khamr*¹ kata (خمر-خمرا - يخم) yang berarti menutupi. Juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga khamr berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya.¹ Dan menurut Qanun No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 21 Defenisi Khamar adalah Khamar minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Pada mulanya khamar adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar, yaitu haram diminum. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian *syari'at*, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya

ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sembahyang serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia².

Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa yang disebut khamar adalah minuman yang terbuat dari bahan anggur, kurma, gandum, dan sya'ir yang sudah keras, mendidih dan berbuih. Khamar ialah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah pengertian khamar menurut kedokteran.

Bagi masyarakat Jahiliyah meminum khamar merupakan suatu kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan mereka, sehingga hampir semua masyarakat pada masa itu meminum khamar. Dan akibat dari meminum khamar tersebut perilaku mereka pun sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah SWT menurunkan ayat untuk menetapkan keharaman khamar dengan menyebutkan bahwa yang khamar itu memiliki kemudharatan yang lebih besar bagi manusia meski khamar tersebut juga memiliki manfaat.

Adapun sesuatu yang banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya adalah halal hukumnya. Sedangkan sesuatu yang mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya adalah haram hukumnya. Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti

² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Alma'rif, 1984) hlm. 46.

menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia, menghalangi orang berzikir, shalat, menghalangi sinar hati dari hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Almaidah ayat 90 dan 91. Karenanya, baik secara esensi maupun penggunaannya, khamar diharamkan dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi karena pada awal islam khamar telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pelarangannya dilakukan secara bertahap, dan sampai dalam ketentuan terakhir tercantum pada surat Al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَا جَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 90).

Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan minuman khamar, karena kalimat *“ijtanibu”* dalam ayat tersebut merupakan perintah (*al-amr*) untuk menjauhi khamar dan ayat yang terakhir Allah turunkan sebagai perintah mengharamkan minuman khamar tersebut tidak boleh lagi bagi umat Rasulullah untuk meminumnya, karena banyak terdapat keburukan didalamnya dan dapat meruka pikiran dan hati seseorang.

b. Macam-macam Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Dari hasil pembuatan minuman keras terbagi atas 2 golongan sebagai berikut ialah:

1. Minuman keras hasil fermentasi Fermentasi dalam kamus bahasa Indonesia artinya “peragian”, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dengan bantuan ragi. Hasil fermentasi mempunyai kadar alkohol maximum 15%. Contoh seperti minuman tuak yang berasal dari Kutacane.
2. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan Salah satu proses pemanasan dan pendinginan kembali untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi, karena itu untuk maksud tersebut sering dilakukan dua atau tiga kali penyulingan, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan tinggi sekali.¹.

c. Sejarah pengharaman Khamar

Minuman khamar diharamkan secara bertahap, karena pada saat itu minuman khamar sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggal. Dari tahapan tersebut ada timbul empat sikap masyarakat terhadap minuman khamar. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses pengharaman khamar adalah sebagai berikut :

1. Surah An-Nahl ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan riziki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.

Ayat ini menyatakan bahwa sebagian dari minuman yang dapat memabukkan adalah minuman yang terbuat dari perasan kurma dan anggur, dan tidak ada kata yang menyebutkan khamar. Dampak positif dari ayat ini baru menimbulkan sikap kehati-hatian mereka, belum sampai pada usaha menghindari dan belum ada kata-kata yang menyebutkan minuman

tersebut haram. Akan tetapi, minuman ini yang disebut sebagai minuman khamar dikalangan masyarakat Arab pada masa itu. Terkait dengan kondisi sosial budaya arab ini juga, ada sebuah minuman yang merupakan tradisi Arab yang keberadaannya diharamkan secara berangsur-angsur oleh Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an pun menjadikannya minuman yang halal di Syurga, yaitu khamar.¹

2. Surah Al-Baqarah ayat 219.

سَأَلْتُمُنَا عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَاعٍ لِلنَّاسِ ۖ وَآثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Artinya:

“mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, katakanlah pada keudanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”.

Disebutkan dalam suatu riwayat ketika Nabi hijrah ke Madinah seorang sahabat melihat penduduk setempat meminum khamr dan bertanya tentang apakah khamr itu halal atau haram, lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan tentang kerugian dan manfaat dari khamr.¹ Dalam ayat ini sudah menyebut kata khamar secara tegas, namun belum sampai pada mengharamkannya. Bahkan ayat tersebut masih mengakui tentang adanya manfaat dari khamar tersebut. Sikap kaum muslimin masyarakat arab pada waktu itu adalah sebagian dari mereka perlahan mulai meninggalkannya dan sebagian masih tetap mengkonsumsinya, belum sepenuhnya masyarakat Arab pada masa itu meninggalkan minuman tersebut.

3. Surah An-Nisa ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali berlalu saja.”

Dampak dari ayat ini adalah, umat Islam pada masa itu tidak lagi mengkonsumsi atau meminum khamar kecuali setelah mereka melaksanakan shalat isya. Karena larangan mabuk yang terkandung dalam ayat ini terbatas hanya pada larangan saat melaksanakan sholat dan ketika dalam keadaan mabuk atau dengan kata lain dilarang meminum khamar dalam keadaan melaksanakan shalat akan tetapi setelah sholat isya masyarakat Arab dikala itu masih meminum khamar.

4. Surah Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan kotor termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.

Secara keseluruhan ayat-ayat diatas mengandung larangan meminum khamar sebab, sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat *sighat* yang menunjuk kepada larangan untuk meminumnya dan *sighat* yang menunjuk kepada perintah untuk menghindarinya.¹ Dan di

dalam kawasan wilayah Aceh memproduksi Khamar sudah di larang karena sudah adanya dikeluarkan aturan yang mengatur didalam Qanun No 6 Tahun 2014 Pasal 16 Ayat (1) tentang memproduksi khamar, yaitu:

Pasal 16:

- 1). *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*

Menurut Pasal 1 Ayat (35) arti dari memproduksi adalah, setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.

Yang dimaksud dengan memproduksi adalah orang yang menyediakan khamar melalui proses pembuatan sampai pengemasan, dan bagi yang memproduksi khamar tersebut akan dikenakan hukuman 'Uqubat Ta'zir berupa, Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Dan bagi pelakunya yang dapat dikenakan hukuman telah di jelaskan dalam Pasal 5 bagian a, b, c, dan d, yaitu;

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan

- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Dari pembahasan diatas orang yang bisa dikenakan hukuman adalah yang melakukan Jarimah beragama islam dan orang yang Non Islam tapi dengan sukarela tunduk terhadap Hukum yang berlaku di Aceh, dan setiap perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi diatur dalam Qanun di Aceh tetap dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan di dalam Qanun dan badan usaha yang menjalankan usaha di Aceh.

C. Pengertian Tuak

Tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang dibuat dari nira aren (kelapa) atau siwalan yang diasamkan sampai beralkohol (ada yang keras dan tidak keras),¹ yang keras mengandung banyak alkohol, sedangkan yang tidak keras lebih manis tidak mengandung banyak alkohol. Tuak juga dapat disebut dengan arak di Nusantara yaitu sejenis minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan anggur. Sebagai bagian dari alkohol tuak adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang, yang berarti minuman tuak akan menekan berbagai kegiatan dari sistem syaraf sentral para peminumnya. Pada mulanya, tuak ini terlihat bekerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologi dan psikologis¹.

Dalam suku Batak tuak adalah minuman beralkohol khas Batak yang terbuat dari batang aren atau batang kelapa yang diambil airnya lalu dicampurkan dengan raru. Selain itu ada pula tuak yang sama sekali tidak dicampur dengan raru (bahan membuat tuak) yakni tuak tangkasan. Tuak tangkasan ini pada zaman dahulu sering dipakai dalam upacara adat. Bahan

pokok pembuatan tuak yang paling umum adalah nira yang berasal dari pohon enau atau nipah serta legenda yang berasal dari pohon tal atau siwalan (lontar)¹.

Pohon siwalan atau pohon lontar ini sejenis pohon palma (pinang-pinangan) yang tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pohon tersebut menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan, namun pohon ini juga tumbuh di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah Bagian Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Manfaat lontar cukup banyak. Nirannya dapat dibuat minuman segar dan makanan penyegar/pencuci mulut berkalori tinggi, cuka atau kecap, dan gula lontar/gula lempeng/gula semut. Buahnya untuk manisan atau buah kalengan, kue, selai, obat kulit (dermatitis) dan daging buahnya untuk bahan dempul. Bunganya atau bau mayang untuk obat sakit liver, dan daunnya dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan. Lontar merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber bioetanol. Bioetanol adalah kandungan etanol (alkohol) tetapi harus difermentasikan terlebih dahulu¹. Bioetanol adalah kandungan etanol (alkohol) tetapi harus difermentasikan terlebih dahulu.

Adapun Mengenai pengaturan larangan terhadap minum-minuman keras (khamar) di dalam Al-qur'an secara berangsur-angsur yaitu terdapat dalam QS. An-Mahl Ayat 67, QS. Al-Baqarah Ayat 219, QS. An-Nisa Ayat 43, dan QS. Al-Maidah Ayat 90. Hanya saja mengenai sanksi dan hukumannya bagi pelaku tindak pidana minum minuman keras (Khamar) dalam Al-qur'an tidak ada sama sekali ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi pelaku minum minuman keras (Khamar).¹

Dan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang melakukan minum khamar, Rasulullah memukul orang tersebut dengan sendalnya tidak lebih dan tidak kurang dari 40 kali. Kemudian orang tersebut dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya 40 kali dan seterusnya dan dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah untuk membicarakan masalah hukuman ini. Waktu itu, Ibnu memberikan pendapat, hukuman menimal adalah

80 kali pukulan, kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak 80 kali. Dan terlepas dari itu semua adalah sunnah.¹

Aturan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dalam Pasal 16 Ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.¹

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa, dari zaman Rasulullah SAW minuman khamar tersebut sudah dilarang dan diberikan hukuman, karena hal tersebut dapat merusak akal dan lebih banyak terdapat mudharotnya dari pada manfaatnya. Dan pada zaman sekarang tepatnya di Provinsi Aceh khamar tersebut juga dilarang, dan sesuai dengan penjelsan diatas di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, khamar tersbut dilarang din produksi maupun di mimun.

D. Kebiasaan dan Kesengajaan.

1. Kebiasaan

Lexy J. Moleong mengatakan “kebiasaan merupakan cara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis”. Jadi biasanya kebiasaan berjalan atau dilakukan tanpa disadari oleh pemilik kebiasaan itu. Kebiasaan itu pada umumnya diperoleh melalui latihan. Menurut Burghardt (dalam Muhibin Syah) “kebiasaan timbul karena proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang.¹

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian

rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Dari penjelasan diatas kebiasaan bisa disebut dengan perbuatan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat, dan jika perbuatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dilakukan dengan berulang-berulang dapat timbul sebuah pandangan yang menjadi hukum, seperti hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum adat. Dan yang melanggar dapat dihukum oleh masyarakat dan atau di pandang tidak baik oleh masyarakat.

2. Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa.¹ Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Dalam KUHP tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan (*dolus*). Namun menurut memori

penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dari penjelasan diatas kesengajaan disebut dengan kebatinan dan pikiran perbuatannya sejalan dengan apa yang diinginkan dan yang dipikirkan. Dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendak dari pikiran dan batin disebut dengan kesengajaan dan dapat dikenai hukuman bila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, peraturan tersebut di atur dalam KUHP. Berbeda dengan kealpaan, yang mana kealpaan perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki namun tanpa adanya keinginan perbuatan tersebut terjadi. Dapat disebutkan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melakukan suatu tindakan yang disertai oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu perbuatan atau tindakan.

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah, “Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- Unsur kesengajaan,
- Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan
- Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

E. Asas Jarimah Produksi Khamar.

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab, asusun yang berarti “dasar, basis, dan pondasi”. Secara terminologis asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti

sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak.¹

Apabila asas dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum Islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Dan disini penulis telah mengambil beberapa asas yang berkaitan dengan judul, yaitu:

a. Keislaman

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan „uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur“an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

b. Legalitas

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi „uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.


d. Kemaslahatan

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal,

keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan “uqubat.

f. Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran „uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.



BAB TIGA

JARIMAH PRODUKSI KHAMAR DI KUTACANE

A. Profil Kutacane.

Aceh tepatnya di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh merupakan sebuah daerah yang multicultural, multi etnik, agama, ras dan golongan. Kemajemukan budaya antara satu wilayah dengan wilayah lain di Aceh Tenggara mengantarkan kepada perbedaan. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai nilai budaya merupakan konsep mengenai apa yang hidup didalam alam fikiran sebagian besar masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup.¹

Kata Alas berasal dari keadaan alamnya yang terbentang indah seperti “*tikar*” demikian pula halnya dari segi ilmu etymologi bahwa Alas sama dengan luas.¹ Dan Alas juga dapat diartikan dasar serta dasar juga dapat di artikan pertama, karena kata Alas menjadi dasar atau pertama, maka suku yang pertama yang mendiami daerah tersebut dinamakan “ALAS”.¹ Tanah Alas meliputi bahagian tengah lembah Alas yang bagian muaranya dinamakan simpang kiri, lembah tersebut diapit oleh pegunungan Gunung Lauser. Dengan demikian bentuk lembah memanjang.¹

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius. Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.¹

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status Provinsi kepada Aceh. Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowlhan I Letjend.

Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama. Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky

(periode 2001-2006) dan Ir. Hasanuddin B (sejak 2006 sampai sekarang). Kemudian pada tanggal 10 April 2002 Kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.¹

Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan, satu kelurahan, dan 386 desa. Sebanyak 283 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa dan memiliki 22.086.000 jiwa, terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

B. Kebiasaan Membuat Tuak di Kutacane.

1. Kebiasaan.

Lexy J. Moleong mengatakan “kebiasaan merupakan cara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis”¹. Jadi biasanya kebiasaan berjalan atau dilakukan tanpa disadari oleh pemilik kebiasaan itu. Kebiasaan itu pada umumnya diperoleh melalui latihan. Menurut Burghardt (dalam Muhibin Syah) “kebiasaan timbul karena proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang berulang”¹.

Jika dikaitkan dengan produksi khamar yang terjadi di Kutacane adalah sebuah kebiasaan, karena jauh sebelum adanya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat di terbitkan, hal tersebut penulis dapatkan dari hasil pengamatan dilapangan tentang produksi khamar yang terjadi di kutacane. Dan perbuatan produksi tersebut masih berlanjut sampai saat ini,

di karenakan belum ada tanggapan serius dari pihak pemerintah dalam memberantas terhadap perbuatan produksi khamar tersebut.

Dalam masyarakat Aceh Tenggara/Kutacane minuman khamar jenis tuak tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan mudah di temui di dalam Desa-desa masyarakat yang beragama Non-muslim, karena mengingat dalam kebiasaan mereka minuman tersebut sudah menjadi minuman khusus saat melaksanakan pesta perkawinan atau pesta adat. Dan mereka masih mudah menjual minuman khamar tersebut karena belum ada tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang terhadap mereka yang memproduksi dan yang menjual. Sebagian tempat memang pernah terkena razia akan tetapi hanya sebatas himbauan saja dan minumann khamar yang mereka disaat itu akan dituangkan kalo kedapatan adanya mimuan khamar dan pelaku tidak di tangkap oleh petugas.

2. Jenis Tuak Yang di Produksi.

Secara etimologi, khamar berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi syara' Khamar (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain. Secara istilah khamar diartikan langsung oleh Rasulullah SAW. Khamar adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi akal atau istilah yang biasa dipakai dan dipahami adalah yang memabukkan. Menurut para fuqaha khamar adalah cairan yang bersifat memabukkan, baik terbuat dari buah-buahan seperti anggur dan kurma, dari biji-bijian seperti gandum, atau dari manisan seperti madu.¹

Pengertian khamar lebih menunjukan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang

banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.¹

Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai khamar. Dalam masyarakat Kutacane ada beberapa Kecamatan maupun Desa yang memproduksi khamar. Dan didalam Pasal 1 Ayat (21) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat juga dijelaskan defenisi khamar adalah, minuman yang memabukkan dan mengandung alcohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Khamar yang di produksi di Kutacane adalah tuak yang di fermentasikan dan tuak suling akan tetapi tuak suling tersebut hanya untuk diminum pribadi oleh masyarakat yang memproduksi, dan pengertian tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai Kutacane adalah cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau ada juga dari pokok kelapa tpai masyarakat jarang membuat dari pokok kelapa.

Dapat dipahami dari pengertian diatas bahwa, segala yang memabukkan dan segala yang dapat menutupi akal semuanya adalah khamar, baik berupa benda cair atau benda padat. Dan kebetulan disini penulis membahas khamar yang berjenis tuak yaitu khamar yang berjenis benda cair yaitu tuak, dan pengertian tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula.

. Pembuatan minuman keras yang berada di Kutacane terbagi atas 2 golongan sebagai berikut ialah :

- a. Minuman keras hasil Fermentasi dalam kamus bahasa Indonesia artinya “peragian”, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk

cair menjadi alkohol dengan bantuan ragi. Hasil fermentasi mempunyai kadar alkohol maximum 15%.

- b. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan Salah satu proses pemanasan dan pendinginan kembali untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi, karena itu untuk maksud tersebut sering dilakukan dua atau tiga kali penyulingan, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan tinggi sekali.¹

Tuak yang di produksi di Kutacane adalah tuak yang di fermentasikan dan bahan baku yang biasa dipakai adalah cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau pohon kelapa. Kadar alkohol Tuak di pasaran yang di Kutacane berbeda-beda bergantung daerah pembuatanya dan tergantung raru/khakhu yang di tambahkan kedalam penampung air nira saat melakukan penampungan. Masyarakat Kutacane biasa mendinginkan air nira yang di tampung selama seharian dan setelah seharian akan diambil dan akan dijual kepada agen yang berada di Desa Masyarakat yang bergama Non-muslim. Dan ada juga yang memproduksi tuak yang di suling akan tetapi tidak untk di jual ke agen.

3. Latar Belakang Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur Produksi Khamar.

Disini penulis sudah melakukan wawancara terhadap satu orang pembuat tuak masing-masing dari lima Desa dari dua Kecamatan di Kutacane, berikut adalah keterangan dari masyarakat yang membuat tuak tersebut;

- a. Masyarakat yang Memproduksi di Desa Tenembak Juhar Kecamatan Lawe Bulan.

Disini penulis mewawancarai orang yang memproduksi khamar jenis tuak di Desa Tenembak Juhar, Kecamatan Lawe Bulan. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, "*membuat tuak itu banyak rintangan, karena dari kita mencari tangan dan memotong tangan*

batang arennya untuk menghasilkan air kita harus memanjat, terkadang pernah juga terjatuh dari atas dan di tambah lagi tertusuk durinya atau biasa disebut dengan ijuk. Batang aren yang kita ambil sebagian ada dari kebun sendiri dan ada juga dari kebun orang yang kita ambil, air yang di hasilkan 2 sampai 4 teko/liter perharinya tergantung batang arennya, terkadang ada juga dapat batang aren yang menghasilkan sampai 5 teko/liter. Untuk bahannya sendiri kita cuman menggunakan kulit kayu atau biasa disebut dengan khakhu (raru), ditambahkan kedalam tuak saat menampung tuak tersebut supaya jadi, karena kalo tidak ditambahkan khakhu (raru) dia tidak menjadi tuak tapi menjadi air aren biasa. Dan kalo masalah hukum memang melanggar tapi mau bagaimana lagi penghasilan tuak ini bisa dibilang sebagai mata pencarian, terkadang kita juga terkena razia oleh penegak hukum dan mereka menghimbaukan supaya tidak menjual kekalagan yang bergama Islam, kalo bisa memang dijualpun di ruanglingkup orang yang Non-Muslim.¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penerapan hukuman bagi pelaku produksi khamar jenis tuak di Kutacane belum efektif di jalankan oleh penegak hukum, seharusnya sesuai dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Pasal 16 Ayat (1). Karena dari keterangan dalam pasal 5 poin (b, dan c) walau beragama Non-Muslim tetap ditegakan sesuai dalam Qanun, mereka harus tunduk dalam hukum yang berlaku di wilayah Aceh.

b. Masyarakat Yang Memproduksi di Desa Kampung Nangka Kecamatan Lawe Bulan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada orang yang memproduksi tuak di Desa Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan. *“kita mencari nafkah melalui membuat tuak dan sekaligus menjual eceran, dalam kawasan Aceh memang ada aturan yang melarang tapi kita yang beragama Non-Muslim tidak menjadi masalah karena itu memang sudah biasa, seharusnya pemerintah juga jangan melarang kita karena kita juga jual hanya untuk orang-orang kita yang Non-Muslim, kalo misalkan orang yang Muslim datang untuk minum ketempat lapo/lapak tuak yang kita jual hanya sekedar untuk mabuk bukan masalah, malahan kita senang mereka datang karena semakin banyak konsumen tuak yang kita buat juga banyak agen-agen yang menampung,*

dan kita sebagai penjual tidak pernah memaksakan mereka untuk minum terserah mereka datang untuk mabuk atau hanya sekedar menghilangkan sakit pinggang, karena kita percaya tuak ini sebagai obat sakit pinggang, seperti kita sebagai produksi tuak juga meminum untuk menghilangkan sakit pinggang setelah capek kerja.¹

Jadi dari keterangan diatas masyarakat yang memproduksi tuak di Desa Kampung Nangka tersebut hanya untuk menjual kepada masyarakat yang bergama Non-Muslim walau banyak dari kalangan orang yang beragama Muslim juga minum tuak ditempat lapo/lapak tuak yang beliau jual, beliau sebagai memproduksi dan sekaligus sebagai orang yang peminum. Walau beliau juga menyebutkan dalam agamanya tidak ada larangan tentang minuman khamarv tersebut, tapi dalam wilayah Aceh tetap ada aturan di dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, walau yang melakukan perbuatan Jarimah beragama Non-Muslim maupun Muslim tetap diberlakukan aturan tersebut.

c. Masyarakat Yang memproduksi di Desa Lawe Kinge Kecamatan Lawe Bulan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Desa lawe Kinge, Kecamatan Lawe bulan, jenis khamar yang di produksi di Desa ini adalah tuak dan tuak suling. Tuak biasa yang di produksi untuk di jual ke agen yang menampung dan tuak suling tidak di jual melainkan hanya untuk di minum pribadi. Alasan terutama masyarakat tersebut memproduksi minuman tuak adalah untuk tambahan uang belanja dan di samping itu masyarakat tersebut juga memproduksi gula merah untuk dijual.¹

d. Masyarakat Yang Memproduksi di Desa Penosan Kecamatan Lawe Sumur.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan terhadap Masyarakat yang memproduksi tuak di Desa Penosan, Kecamatan Lawe Sumur. Mengatakan bahwa, "*tuak yang di produksi di jual kepada agen yang*

berada di Desa Lawe Kulok dengan harga Rp.10.000-Rp.11.000 /tekonya, dan orang agen yang membeli akan menjual lagi di lapo/lapak tuak yang di sediakan, biasanya lapo/lapak tuak berada di rumah agen itu sendiri yang memang berada di Desa orang yang beragama Non-Muslim. Mau dijual kepada siapapun kami tidak masalah, karena kita hanya memproduksi tidak peduli setelah itu siapa yang meminum tuak tersebut. Dan kalo masalah ada pemerintah yang melarang belum sampai kesini, selagi belum datang pemerintah kita terus tetap memproduksi tuak ini dan kalo memang datang pemerintah yang melarang kita jelaskan kepada mereka kalo minuman tuak ini untuk adat suku kita. ¹

Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang memproduksi tuak di Desa Lawe Kulok, beliau juga hanya sebagai memproduksi dijual lagi ke agen yang jual eceran. Tempat penjual eceran tersebut berada di Desa Masyarakat yang bergama Non muslim, dan orang yang menjadi konsumennya bukan hanya yang Non-muslim melainkan yang Muslim juga ada.

e. Masyarakat Yang Memproduksi di Desa Teger Miko Kecamatan Lawe Sumur.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Masyarakat yang memproduksi tuak di Desa Teger Miko, Kecamatan Lawe Sumur. mengatakan bahwa, *”dengan memproduksi tuak ini hanya untuk menambah uang rokok saja karena kalo untuk belanja keluarga punya penghasilan lain yaitu dari kebun dan sawah milik sendiri. Kurang lebih saya tau bahwa tuak tidak dibolehkan di kawasan Aceh karena ada aturan, tapi kalo dalam produksi tuak orang dari pemerintah belum pernah ada teguran tidak diperbolehkan memproduksi lagi, selagi belum di tegur saya berpikir bahwa itu tidak menjadi masalah. Saya memang tau bahwa ada aturan tentang minuman tuak di larang dalam kawasan Aceh tapi tidak tau secara detail, dan selama ini belum ada pemerintah yang merazia sampai kesini mungkin mereka juga malas karena pelosok. Dalam memproduksi tuak saya juga hanya memakai khakhu/raru dimasukan kedalam jirigen penampungan tuak saat menampung tuak dari pokok aren sebagai bahan utama dalam mengolah tuak ini, kalo tidak ada khakhu/raru tuak tersebut tidak akan jadi , tapi akan tetap menjadi air aren biasa.¹*

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memproduksi khamar jenis tuak di Desa Teger Miko hanya sekedar sebagai penambah penambah uang masuk. Beliau sebagai masyarakat yang memproduksi juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam kawasan Aceh, tapi beliau tetap melakukannya karena belum ada tindakan lebih lanjut oleh pemerintah setempat. Beliau juga berpendapat bahwa kalo belum ada teguran dari pemerintah maka perbuatan tersebut tidak menjadi masalah.

f. Masyarakat Yang memproduksi di Desa Penosan Kecamatan Lawe Sumur.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Desa Penosan, Kecamatan Lawe Sumur, khamar yang di produksi di Desa ini adalah tuak dan tuak suling. Tuak biasa yang di produksi untuk di jual ke agen yang menampung dan tuak suling tidak di jual melainkan hanya untuk di minum pribadi. Alasan terutama masyarakat tersebut memproduksi minuman tuak adalah untuk tambahan uang belanja dan di samping itu masyarakat tersebut juga memproduksi gula merah untuk dijual biasanya Masyarakat di Kutacane menyebut gula tersebut dengan sebutan Gule Kakho/Gula Karo, gula tersebut sudah menjadi ciri khas masyarakat Kutacane dan banyak masyarakat Kutacane yang tinggal di luar daerah menjadikan gula tersebut menjadi oleh-oleh.¹

Dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil survey diatas bahwa, karena kurangnya perhatian petugas pemerintah di Kutacane membuat Masyarakat yang memproduksi khamar di Kutacane tetap melakukan perbuatannya tersebut, karena mereka beranggapan pemerintah juga memaklumi perbuatan memproduksi khamar tersebut sudah mejadi hal yang biasa di Kutacane, sebab masyarakat yang memproduksi khamar tersebut belum ada ditangkap oleh penegak hukum Kutacane. Seharusnya

walaupun ada sebagian Suku yang berada di Kutacane sudah menjadi adat mereka, tetap ditinjau lanjut sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

C. Kesengajaan Memproduksi Khamar.

Kesengajaan menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.³

Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹

Menurut Kabid Wilayahul Hisbah Kutacane. Minuman Khamar jenis tuak ini orang yang menjadi konsumennya sebagian terdapat beragama muslim, dari kalangan Non-Muslim memang sudah menjadi hal yang biasa bahkan menjadi adat di acara pesta maupun acara-acara lainnya sebagai selingan pada saat melakukan acara adat maupun pesta. Dan pada saat pihak Wilayahul Hisbah melakukan razia juga terdapat lebih banyak mereka yang berada di lokasi minum untuk minum khamar, di karenakan di daerah Kutacane masyarakatnya beragam suku dan budaya petugas sulit untuk melakukan razia secara tuntas minuman khamar tersebut terkadang petugas juga mendapat perlawanan dari

³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AhaemPetehahem, Jakarta, 1996, h. 163.

pihak masyarakat yang minum khamar, dan pada saat petugas Wilayatul Hisbah melakukan razia, orang yang menjual khamar tersebut beralasan hanya untuk internal saja atau hanya di jual kekalangan masyarakat yang bergama Non-Muslim, tapi pada saat melakukan razia orang yang menjadi konsumennya ada juga sebagian masyarakat yang beragama Muslim.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, produksi khamar di kutacane adalah sebuah prilaku kebiasaan yang menjadi kesengajaan, karena dapat dilihat orang yang memproduksi khamar tersebut sudah terbiasa akan perbuatannya. Dan khamar yang di produksi dijual kepada masyarakat untuk diminum, otomatis masyarakat yang datang ke tempat minuman khamar tersebut bukan hanya orang yang beragama Non-Muslim melainkan orang yang beragama Muslim juga banyak kedapatan pada saat petugas melakukan razia. Berarti perbuatan tersebut sudah di luar internal mereka yang beragama Non Muslim suku Batak di Kutacane. Seharusnya walaupun adat Batak yang beragama Non-Muslim sudah menjadi adat di dalam Suku Batak yang beragama Non-Muslim yang memproduksi atau yang meminum khamar tersebut tidak dilarang, akan tetapi dalam wilayah Aceh ada larangan yang mengatur tidak diperbolehkan untuk memproduksi khamar di wilayah Aceh, karena ada Qanun Aceh yang mengatur yaitu dalam Pasal 16 Ayat (1) tentang Jinayat.

Dalam istilah hukum, *lex Specialis derogate lex generalis* yang merupakan sebuah asas hukum terdapat peraturan yang bersifat khusus dan dapat menyampingkan peraturan yang bersifat umum. Yang mana dalam Wilayah Aceh ada aturan yang bersifat khusus yaitu Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Walau tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan mereka yang Non-Muslim minuman khamar tersebut sudah menjadi adat, akan tetapi dalam asas teritorial yang mana hukum pidana Islam berlaku di wilayah Islam dan bagi yang bergama Non-muslim yang tinggal di wilayah Islam harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di wilayah tersebut, hal tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 5 Huruf (b dan c) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Dari pengakuan salah satu masyarakat yang biasa disebut namanya Cinggil, produksi khamar yang terjadi di Kutacane bahwasannya jauh sebelum adanya Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 Tentang Jinayat diberlakukan atau di terbitkan. Berarti khamar yang terjadi di Kutacane adalah sebuah kebiasaan karena perbuatan produksi khamar di Kutacane sudah ada sejak sebelum adanya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Namun semenjak Qanun tersebut diterbitkan, akan tetapi masih ada masyarakat yang memproduksi khamar, dan perbuatan tersebut jika dilihat dari Asas Kepastian Hukum maka akan dikenakan sanksi karena ada Qanun Aceh dalam pasal 16 Ayat 1 yang melarang.

Masyarakat sudah mengetahui memproduksi khamar sudah dilarang oleh pemerintah dan tidak bisa dilakukan, jadi menurut dari penjelasan diatas maka masyarakat yang melanggar aturan tersebut bisa dikenakan hukuman yang berlaku sesuai dengan yang ada didalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di dalam Pasal 16 Ayat (1). Yang dimana didalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa, Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan “*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Pendapat kepolisian Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane, “*kita tidak bisa mempidanakan masyarakat yang membuat tuak di Desa-desa karena mereka menggunakan bahan yang mentah atau belum menjadi sejenis khamar, karena yang dianggap khamar oleh Qanun Aceh ialah yang kadar Alkoholnya melebihi 2% dan yang dibuat oleh masyarakat Kutacane belum di kategorikan sebagai khamar karena belum ada dilakukan penujian terhadap tuak yang ada di Kutacane. bahan yang dipakai bahan yang mentah dan kadar alkoholnya belum diketahui. Akan tetapi dapat kita lihat yang terjadi pada saat ini tuak tersebut sudah dapat memabukan bagi masyarakat yang meminumnya.*¹

Penjelasan diatas bisa pahami bahwa yang dikatakan khamar itu ialah yang kadar alkoholnya diatas 2% dan tuak yang di produksi oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane yang memakai bahan mentah dan kadar alkoholnya juga belum diketahui karena belum dilakukan pengujian ke lab untuk melihat kadar alkoholnya, maka dari itu dari pihak kepolisian belum bisa menindak lanjuti perbuatan tersebut karena di dalam Qanun menyebutkan khamar yang segala memabukan dan kadar alkoholnya 2%. Akan tetapi dari pengalaman peneliti saat mewawancarai masyarakat yang memproduksi, tuak yang mereka produksi langsung dari batang air nira sudah dapat memabukan dan biasanya masyarakat langsung menjual ke agen setelah mereka ambil dari batang nira, dan orang agen juga langsung menjual ke masyarakat yang meminum, dan kadar alkoholnya biasanya cuman memakai raru/khakhu semakin banyak raru/khakhu ditambahkan maka kadar alkoholnya akan semakin tinggi.

D. Penerapan Peraturan Khamar di Kutacane Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang jinayat telah diatur larangan tentang produksi khamar, yaitu di dalam pasal 16 ayat (1).

Pasal 16:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masingmasing di ancam dengan „Uqubat Ta”zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*

Di dalam Qanun aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang jinayat Pasal 16 Ayat (1) telah disebutkan Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi khamar akan diancam dengan “Uqubat Ta’zir”. Dan sebagaimana dalam pasal 5 jelaskan bahwa Qanun Aceh tersebut berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah dan juga berlaku kepada setiap orang yang beragama

bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh Bersama-sama dengan orang beragama Islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada hukum Jinayat, dan setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak atau belum diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar (KUHP).

Qanun Aceh tersebut belum sepenuhnya diterapkan, karena tempat masyarakat yang memproduksi khamar jenis tuak di Aceh Tenggara/Kutacane tersebut berada di pelosok, mengakibatkan petugas kesusahan menjangkaunya. Dan karena masyarakatnya yang Multietnis dan Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane terletak di perbatasan Aceh dan Sumatera dengan ini petugas kesusahan dalam melaksanakan tugas karena terkendala dengan lokasi produksi Khamar jenis Tuak tersebut.

Dalam suku Batak yang beragama Non-muslim yang tinggal di Kutacane, minuman khamar jenis tuak tersebut sudah menjadi minuman ciri khas mereka atau menjadi minuman yang bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan mereka saat melakukan acara adat dan acara pesta, dan dengan alasan ini mereka tetap memproduksi khamar kepada lembaga penegak hukum di Kutacane. Menurut keterangan Kabid Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara/Kutacane, mereka sering melakukan sosialisasi dan melakukan razia terhadap masyarakat yang menjual khamar, akan tetapi petugas Wilayahul Hisbah belum pernah menindak lanjuti penjual tersebut ke perbuatan tindak pidana, karena masyarakat yang memproduksi tersebut beragama Non-muslim mengingat dalam adat mereka minuman tersebut sudah menjadi kebiasaan, oleh karena itu petugas dengan alasan tersebut tidak menangkap si penjual.

Tapi bisa diketahui bahwa dalam wilayah Aceh perbuatan tersebut tetap tidak diperbolehkan walau yang memproduksi khamar tersebut beragama Non-muslim, dapat dilihat pada Pasal 5 Ayat huruf (b) dan (c) dijelaskan bahwa orang yang bergama bukan Islam juga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan Jarimah selagi masih berada dalam wilayah Aceh, dan jika mereka melanggar

pasal tersebut akan diberikan pilihan dihukum dengan aturan yang berlaku di Aceh yaitu Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat atau memilih hukuman sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, dan jika didalam KUHP belum diatur maka orang yang melakukan perbuatan jarimah tersebut maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

Menurut Imam Syâfi'i dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa *had* bagi peminum khamar ialah sebanyak empat puluh kali. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Nabi memukul peminum khamar sebanyak empat puluh kali cambuk. Menurut mereka, apa yang dikatakan oleh Abd al-Rahmân bin'Auf dan 'Alî bin Abî Thâlib begitu juga dilakukan oleh Umar, semuanya berasaskan oleh ijtihad mereka tentang hukum yang sudah ada nash. Menurut mereka hukuman ini tidak boleh diqiyaskan lagi karena ia adalah hukuman had. Imam Syâfi'î menetapkan hukuman tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah Saw. bersabda,¹

Artinya: *Nabi SAW. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar (minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).*¹

Hukuman terhadap mereka yang memproduksi dan mengedarnya, baik secara menjual, menyimpan dan sebagainya, hukumannya yang berupa denda, termasuk dalam hukuman *ta'zîr* yang merupakan salah satu hukuman dalam pidana Islam. Apabila ditinjau wajib dilaksanakan sebagai hak Allah atau hak manusia, dalam setiap maksiat yang tidak ada pembalasan *had* dan *kaffarah*. Masyarakat Aceh Tenggara/Kutacane sudah terbiasa melihat orang yang sedang membawa khamar atau orang yang memproduksi, karena masyarakat berpikiran bahwa masyarakat yang memproduksi hanya untuk mencari nafkah untuk keluar atau bisa jadi mencari uang tambabahan. Masyarakat hanya memandang buruk

terhadap orang yang meminum, karena terkadang disaat masyarakat yang meminum mabuk tingkah lakunya melewati batas membuat masyarakat resah dan terganggu.

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat yang mengatur tentang Memproduksi Khamar telah diatur dalam Qanun tersebut, dan seharusnya perbuatan memproduksi tuak di Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane telah berkurang dan masyarakat yang memproduksi tidak lagi merasa aman akan memproduksi tuak tersebut, karena ada sebuah aturan yang sudah melarang dan ada penegak hukum yang selalu merazia dan jika kedapatan akan di kenakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang ada di dalam Qanun. Petugas belum sepenuhnya menjalankan aturan yang berlaku di dalam Qanun, karena berasalan masyarakat yang multietnis dan dalam masyarakat Suku Batak yang beragama Non-muslim tuak tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Tapi seharusnya aturan yang berlaku di dalam Qanun harus di jalankan karena minuman tuak ini banyak bahanya bagi diri sendiri dan bagi orang lain, karena di saat minum tuak orang yang meminum akan kehilangan akalnya dan dapat mengganggu dan meresah orang lain.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dapat diambil dua kesimpulan sebagaimana jawaban dari rumusan masalah yang telah dipernyatakan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjual minuman tuak dapat dijatuhi pidana yang sesuai di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat mengenai memproduksi Khamar, karena Kabupaten Aceh Tenggara/Kutacane masih termasuk dalam Wilayah Aceh. Sesuai dalam aturan Qanun Aceh, baik yang melakukan atau yang melanggar Qanun jinayat tersebut maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Dan didalam hukum pidana juga disebutkan, bahwa perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disaat perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, yang terjadi produksi tuak di Aceh Tenggara/Kutacane telah dapat mebukkan dan menghilangkan akal bagi peminumnya.
2. Di Aceh Tenggara/Kutacane belum dapat menjalankan Qanun Aceh secara efektif Karena kendala banyak terdapat Suku yang berbeda-beda dan jelas kebiasaan dari Suku masing-masing juga berbeda. Dan karena hal tersebut membuat aparat penegak hukum kewalahan menjalan Qanun Aceh di wilayah tersebut. Karena ada sebagian Suku yang terdapat minuman khamar tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam sukunya.

B. `Saran

Terhadap masalah dalam penelitian ini, penulids memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi aparat pemerintah yang berwajib hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya. Dan bagi masyarakat dan perangkat Desa hendaknya melaporkan kepada petugas tentang apa yang terjadi di Daerah tersebut.

2. Kepada masyarakat yang memproduksi khamar hendaknya berhenti dan tidak melakukan perbuatan tersebut.
3. Sebaiknya ada kegiatan yang positif yang mengajak masyarakat dan terkhususnya bagi pemuda untuk mengenal bahayanya bagi orang yang minum khamar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abî Fadhl Ahmad bin „Alî bin Muhammad al-“Asqalânî, *Shahîh al-Bukhâri*, (Kairo: Dar al-Baihayyan,1997), h. 576.
- Ahmad Ari Sambo dan Mohd. Din, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2(4), November, 2018, Hlm 690.
- Ahmad Ari Sambo dan Mohd. Din, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2(4), November, 2018.
- Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993). Hlm. 7.
- Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993).Hlm. 1.
- Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993).Hlm. 1.
- Ajat Rujakat. *Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018. Hlm.10.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.133-134.
- Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm
- Diakses Melalui Situs, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.Id/tuak*. Pada Tanggal 12 Oktober 2016.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*,(Banda Aceh: Naskah Aceh Edisi Cetakan Pertama, 2015), hlm. 18.
- Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni. *Epidemiologi*. Jakarta: Kedokteran EGC, 2002. Hlm. 40.
- Gayo. AR. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Mawar Gempita. Hlm 147.
- Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar*,(Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.5.
- Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar*,(Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.5.
- Hamidullah hamidd, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli 2020.
- Hasil wawancara dengan pak Cinggil (nama samaran) Lawe Kinge, pada tanggal 15 february 2021.
- Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pak Ayi (nama samaran) Lawe Kinge, pada tanggal 15 february 2021.
- Husni Habibi, Pnegaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding, *Jurnal Pemmikiran dan pembaruan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, Juni, 2019.

- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010, h. 68.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alumni. 2007). h. 20.
- Mardani, " *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008). Hlm. 4.
- Mardani, " *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008). Hlm. 4.
- Muhammad Wildan Fatkhuri. Skripsi " *Efektivitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya*". Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 20.
- Muhibbin Syah., *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000). h. 118
- Rachmad Risqy Kurniawan, *jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. x, No. x, September, 20xx.
- Rakhmadi, " *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*", (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005).Hlm. 22.
- Ratnawati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*, Faukultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AhaemPetehahem, Jakarta, 1996, h. 163.
- Syarifuddin Usman, *Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri)*,Vol.1 No. 2. Januari-Juni 2012, Hlm 20.
- Syarifuddin Usman, *tindak pidana minuman khamar dalam qanun provinsi aceh*, Hlm 19.
- Topo Santoso, " *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*",(Jakarta: Gema Insani Press, 2003).Hlm. 20.
- Wawancara dengan Bapak Abdi Ridho Penyidik Kepolisian Kutacane, di Kutacane pada tanggal 8 bulan juli, Tahun 2022.
- Wawancara dengan Bapak Ayo yang memproduksi tuak di Desa Lawe Kulok, di Kutacane pada tanggal 15 bulan 01.
- Wawancara dengan Bapak HN orang yang membuat tuak di Desa Tenembak Juhar, di Kutacane pada tanggal 14 bulan 01.
- Wawancara dengan Bapak Mail Yang memproduksi tuak di Desa Teger miko, di Kutacane pada tanggal 16 bulan 01.

Wawancara dengan Bapak Sian orang yang membuat tuak di Desa Kampung Nangka, di Kutacane pada tanggal 14 bulan 01.

Wawancara dengan cinggil yang memproduksi tuak di Desa Lawe Kinge, di Kutacane pada tanggal 16 bulan 01.

Wawancara dengan purba yang memproduksi tuak di Desa Penosan, di Kutacane pada tanggal 16 bulan 01.

Yunihar Ali, *TRADISI MINUM TUAK DALAM MASYARAKAT KUTACANE (Studi Kasus Kec. LaweSigala-gala Aceh Tenggara danKaitannyaDenganQanun No. 6 Tahun 2014 TentangJinayat)*, Fakultas Syari'ah dan hukum Uin Ar-raniry, Banda Aceh, 2018.

Yunihar Ali, *TRADISI MINUM TUAK DALAM MASYARAKAT KUTACANE (Studi Kasus Kec. LaweSigala-gala Aceh Tenggara danKaitannyaDenganQanun No. 6 Tahun 2014 TentangJinayat)*, 2018, Hal 41.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6346/Un.08/F.SH/PP.009/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menghimpun** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penetapan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan

P e r t a m a

- Menunjuk Saudara (d):
- a. Ihsan Nam Makinara, S.H., M.H.
 - b. Muhammad Iqbal MM

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (d):

Nama Ihsan Apandi
NIM 170104029
Prodi Hukum Pidana Islam
Judul PELEAY WILAYATUL HISBAH DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PEMBU-
 LIK MENURUT HUKUM JINAYAT (Studi Kasus di Desa Lawe Kinge Kecamatan Lawe
 Bulan)

K e d u a

Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a

Pembayaran akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022/1.

K e m u a t


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kalau Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

UIN AR-RANIRY

AR-RANIRY

Dibuatkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 4 November 2021


 Muhammad Sidiq

Tambaran

1. Fakultas UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi IPI
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Lain-lain

